

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410

<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Program Pelayanan Lanjut Usia Reguler (Dalam Panti) PSTW Pagar Dewa Bengkulu

No. SK :

Persyaratan

1. Berusia minimal 60 tahun
2. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi/ Kabupaten/ Kota
3. Surat pengantar dari Lurah/ Desa setempat
4. Surat keterangan tidak mampu/ SKTM dari lurah/ desa setempat
5. Sehat fisik jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat keterangan Sehat dari Puskesmas setempat
6. Memiliki Kartu Keluarga/ KTP baik calon klien maupun penanggung jawab klien
7. Masih bisa melaksanakan aktifitas sendiri
8. Melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan (Jika ada)
9. Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar) dan foto full body (1 lembar)
10. Melampirkan surat izin keluarga
11. Bersedia mentaati peraturan yang ada di PSTW Pagar Dewa Bengkulu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410

<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu



1. calon klien dilakukan pendekatan awal yang meliputi : -identifikasi -seleksi -motivasi
2. Penerimaan klien yang meliputi : - Registrasi (Verifikasi persyaratan administrator dan pencatatan di buku induk) - Assesment (Pengungkapan masalah yang dihadapi dan potensi yang dimiliki) - Penempatan (Penempatan klien dalam asrama dan pemberian pelayanan kebutuhan dasar)
3. Pembinaan/ Bimbingan yang meliputi : - Pembinaan fisik (olahraga dan perawatan kesehatan) - Pembinaan sosial (individu dan kelompok) - Pembinaan psikososial (konseling dan CC) - Pembinaan mental (Pelaksanaan ibadah) - Bimbingan keterampilan dan rekreasi hiburan
4. Penyaluran yang meliputi : - Kembali ke keluarga dan pemulasaran - Terminasi

Waktu Penyelesaian

100 Tahun

1hari pelayanan pendaftaran dan registrasi

2 hari layanan assesment

1 hari penempatan klien di wisma

selanjutnya pelayanan klien di lingkungan PSTW sampai klien kembali ke keluarga atau pemulasaran dan terminasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Jl. Kyai 38226 (0736) 21410

<https://dinsos.bengkuluprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Bengkulu / Dinas Sosial Provinsi Bengkulu /

UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Pagar Dewa Bengkulu

Produk Pelayanan

1. pelayanan pendaftaran untuk usia 60 tahun ke atas

Pengaduan Layanan

email : bengkulupstw@gmail.com atau datang langsung ke PSTW Pagar Dewa Bengkulu Jalan Adam Malik No. 08 KM.9 Kel. Cempaka Permai Kec. Gading Cempaka Bengkulu